

**DEFINISI OPERASIONAL  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PERGURUAN TINGGI NEGERI VOKASI**

## DEFINISI OPERASIONAL

### A. IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan lulusan	1.1.1	Mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi
		1.2	Definisi D4	1.2.1	Program studi sarjana terapan
		1.3	Definisi D3/D2/D1	1.3.1	Program studi diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu
		1.4	Penjelasan periode waktu	1.4.1	Mahasiswa yang lulus sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, lulusan yang tercakup adalah yang lulus sepanjang tahun 2021
		1.5	Penjelasan masa tunggu <=12 bulan	1.5.1	Masa tunggu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah
2	Kriteria pekerjaan	2.1	Kriteria bekerja di perusahaan swasta	2.1.1	Perusahaan swasta berada dalam negeri atau luar negeri, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya
		2.2	Kriteria bekerja di perusahaan	2.2.1	Dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional

			nirlaba		
		2.3	Kriteria bekerja di institusi atau organisasi multilateral	2.3.1	Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri
		2.4	Kriteria lembaga pemerintah	2.4.1	Terdaftar sebagai pegawai di lembaga pemerintahan
		2.5	Badan usaha milik negara (BUMN) / Badan usaha milik daerah (BUMD)	2.5.1	Terdaftar sebagai pegawai di Badan usaha milik negara (BUMN) / Badan usaha milik daerah (BUMD)
3	Kriteria kelanjutan studi	3.1	Definisi program studi profesi	3.1.1	Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja
		3.2	Definisi S1/S1 terapan	3.2.1	Program studi sarjana atau sarjana terapan
		3.3	Definisi S2/S2 terapan	3.3.1	Program studi magister atau magister terapan
		3.4	Definisi dalam negeri	3.4.1	Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti
		3.5	Definisi luar negeri	3.5.1	Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4	Kriteria kewiraswastaan	4.1	Definisi pendiri	4.1.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan

		4.2	Definisi pasangan pendiri	4.2.1	Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai dua atau lebih dari dua pemilik
		4.3	Kriteria menjadi pekerja lepas	4.3.1	Tidak berlaku untuk Perusahaan Perorangan
				4.3.2	Bekerja sebagai konsultan, tenaga ahli independen, pekerjaan lepas yang didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan, atau pekerja lepas lainnya
5	Formula	5.1	Formula	5.1.1	$\frac{\sum_i^n k_i}{t} \times 100$
		5.2	Variabel n	5.2.1	Responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta
				5.2.2	Responden adalah responden <i>tracer study</i> yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sedang berjalan
		5.3	Variabel t	5.3.1	Total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan
		5.4		5.4.3	Upah minimum yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP)
				5.4.4	Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan

## B. IKU 2: Mahasiswa Mendapatkan Pengalaman di Luar Program Studi

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan Cakupan mahasiswa	1.1.1	Mahasiswa aktif dari program studi di perguruan tinggi
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan  Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, mahasiswa yang tercakup adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester 2021 genap, semester antara 2021, dan semester 2022 ganjil.
		1.3	Definisi D4/D3/D2/D1	1.3.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, diploma satu kecuali prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi dan diploma dua jalur cepat
2	Kriteria bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi	2.1	Penjelasan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi	2.1.1	Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berupa magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan/atau proyek kemanusiaan.
		2.2	Definisi sks di luar program studi	2.2.1	Sks yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di luar maupun di dalam perguruan tinggi asal
				2.2.2	Penetapan mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
				2.2.3	Jumlah sks setiap mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		2.3	Jumlah sks di luar program studi	2.3.1	Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 sks per semester di luar program studi

				2.3.2	Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D2/D1
				2.3.3	Pengakuan sks pembelajaran di luar program studi dihitung selama setahun penuh yang mencakup semester ganjil, genap, dan semester antara pada tahun anggaran yang berjalan
		2.4	Penjelasan mahasiswa <i>inbound</i>	2.4.1	Mahasiswa <i>inbound</i> adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar sesuai definisi pembelajaran di luar program studi
		2.5	Peraturan data pendukung	2.5.1	Perguruan tinggi wajib melaporkan jumlah mahasiswa aktif yang telah memperoleh sks dari mata kuliah di luar program studi sesuai kriteria
3	Prestasi	3.1	Kriteria kompetisi	3.1.1	Kompetisi tingkat internasional, nasional, atau provinsi/regional wilayah
				3.1.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		3.2	Kriteria prestasi kompetisi	3.2.1	Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi yang sesuai dengan definisi di poin 3.1
		3.3	Validasi prestasi kompetisi	3.3.1	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
				3.3.2	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
		3.4	Kriteria Karya	3.4.1	Karya yang dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan masyarakat yang bukan merupakan hasil dari kompetisi  Contoh: - Mahasiswa menghasilkan lukisan yang dipamerkan di masyarakat - Mahasiswa menghasilkan karya terapan yang digunakan di industri
		3.5	Kriteria sertifikasi kompetensi internasional	3.5.1	Pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja internasional

4	Formula	4.1	Formula	4.1.1	Formula untuk Politeknik $\left(\frac{\sum_1^n a_{1n}k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{2n}k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_nk_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_nk_n}{y} \times 30\right)$
				4.1.2	Formula untuk Akademi Komunitas $\left(\frac{\sum_1^n a_{3n}k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_nk_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_nk_n}{y} \times 30\right)$
		4.2	Variabel a <sub>1</sub>	4.2.1	jumlah mahasiswa D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.
		4.3	Variabel a <sub>2</sub>	4.3.1	jumlah mahasiswa D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.
		4.4	Variable a <sub>3</sub>	4.4.1	jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib
		4.5	Variabel b	4.4.2	Jumlah mahasiswa <i>inbound</i> D4/D3/D2 yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal
		4.6	Variabel c	4.5.1	Jumlah prestasi oleh mahasiswa
		4.7	Variabel x	4.6.1	Jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi
		4.8	Variabel y	4.7.1	Total jumlah mahasiswa aktif

### C. IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN
2	Kegiatan tridharma	2.1	Kegiatan tridharma	2.1.1	Kegiatan Tridharma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen merujuk pada peraturan yang mengatur tentang pedoman beban kerja dosen
				2.1.2	Dosen mempunyai hak untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di luar kampus dan mendapatkan konversi sks sejumlah kegiatan yang dilakukan (peraturan menteri yang mengatur tentang kegiatan Tridharma perguruan tinggi di luar kampus)
		2.2	Berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain	2.2.1	Dosen berkegiatan Tridharma di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri
		2.3	Penjelasan periode waktu	2.3.1	Kegiatan Tridharma dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan
				2.3.2	Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan  Contoh: Jika melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan yang terjadi diantara 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022
3	Kegiatan bekerja sebagai praktisi	3.1	Hak dosen saat bekerja sebagai praktisi di dunia industri	3.1.1	Dosen mempunyai hak untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai praktisi di dunia industri dan mendapatkan pengakuan angka kredit sejumlah kegiatan yang dilakukan (PO PAK dan BKD)
		3.2	Kriteria bekerja sebagai praktisi di dunia industri	3.2.1	Dosen mempunyai dokumen yang menerangkan telah melakukan aktivitas praktisi di dunia industri sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu ( <i>full time</i> ) atau paruh waktu ( <i>part time</i> ) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi

					multilateral, lembaga pemerintah; atau BUMN/BUMD.
				3.2.2	Menjadi wiraswasta pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi, atau organisasi nirlaba nasional dan internasional.
				3.2.3	Dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) sanggar.
		3.3	Penjelasan periode waktu	3.3.1	Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
4	Membimbing mahasiswa	4.1	Kriteria membimbing mahasiswa di luar program studi	4.1.1	Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
				4.1.2	Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat regional, atau tingkat provinsi.
				4.1.3	Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang hasilnya dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan masyarakat.
				4.1.4	Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional
		4.2	Penjelasan periode waktu	4.2.1	Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
5	Formula	5.1	Formula	5.1.1	$\frac{\sum_{i=1}^i n_i k_i}{t} \times 100$

		5.2	Variabel n	5.2.1	jumlah dosen dengan NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
		5.3	Variabel t	5.3.1	jumlah dosen dengan NIDN
		5.4	Variabel k	5.4.1	konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dsb.).
					-

#### D. IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN, NIDK, atau NUP
				1.1.2	Pengajar yang bekerja di perguruan tinggi dan berpengalaman kerja penuh waktu ( <i>full time</i> ) minimal 3 (tiga) tahun
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Sertifikasi kompetensi atau profesi tidak ada tanggal kadaluarsa
				1.2.2	Kegiatan pengajar dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja selama satu tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan  Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, pengajar praktisi yang tercakup adalah yang mengajar sepanjang tahun anggaran 2022

2	Sertifikasi kompetensi / profesi	2.1	Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	2.1.1	Daftar LSK yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
		2.2	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	2.2.1	Daftar LSP yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: <a href="https://bnsf.go.id/lsp">https://bnsf.go.id/lsp</a>
		2.3	Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional	2.3.1	Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
				2.3.2	Daftar lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
		2.4	Perusahaan Fortune 500	2.4.1	Daftar perusahaan Fortune 500 dapat ditemukan di situs <a href="https://fortune.com/ranking/fortune500/">https://fortune.com/ranking/fortune500/</a>
		2.5	Dunia usaha industri	2.5.1	Dunia usaha berkaitan dengan berbagai usaha yang melibatkan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Dunia usaha meliputi usaha-usaha perdagangan, perbankan, dan berbagai usaha perkantoran lainnya. Sedangkan dunia industri, merupakan jenis aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan produk suatu bahan atau benda.
3	Pengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja	3.1	Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	3.1.1	Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/professional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (startup company) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD

				3.2.1	Menjadi wiraswasta pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi, atau organisasi nirlaba nasional dan internasional
				3.3.1	Pekerja lepas ( <i>freelancer</i> ) sebagai konsultan atau tenaga ahli independen
				3.4.1	Khusus untuk praktisi mengajar di Program Studi Bidang Seni Budaya dapat juga berpengalaman berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri ( <i>founder</i> ) atau pasangan pendiri ( <i>co-founder</i> ) sanggar
4	Formula	4.1	Formula	4.1.1	$(\frac{a}{x+y} \times 60) + (\frac{b}{x+y+z} \times 40)$
		4.2	Variabel a	4.2.1	Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.
		4.3	Variabel b	4.3.1	Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
		4.4	Variabel x	4.4.1	Jumlah dosen dengan NIDN
		4.5	Variabel y	4.5.1	Jumlah dosen dengan NIDK
		4.6	Variabel z	4.6.1	Jumlah dosen dengan NUP

### E. IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi dan cakupan dosen	1.1.1	Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN
		1.2	Penjelasan periode waktu	1.2.1	Hasil kerja dosen yang dihasilkan pada tahun sebelumnya
2	Kriteria luaran ilmiah yang rekognisi internasional	2.1	Definisi indeks global	2.1.1	Database jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah
		2.2	Contoh indeks global	2.2.1	Indeks bereputasi global: SCOPUS dan Web of Science
3	Kriteria diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah	3.1	Masyarakat meliputi berbagai institusi pemerintah maupun swasta	3.1.1	Institusi pemerintah meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan institusi swasta meliputi BUMN, BUMD, BUMDES, perusahaan, organisasi multilateral, dan organisasi nirlaba.
4	Karya tulis ilmiah	4.1	Artikel Ilmiah	4.1.1	Tulisan yang sudah melalui proses penyuntingan dan penelaahan dan dinyatakan layak terbit, sehingga akan diberi volume, nomor, dan tahun terbit pada jurnal ilmiah
		4.2	Buku akademik	4.2.1	Buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
		4.3	Bab ( <i>chapter</i> ) dalam buku akademik	4.3.1	Buku hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis.

		4.4	Karya rujukan	4.4.1	Bagian tertentu dari buku atau publikasi ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau penegasan pernyataan melalui fakta-fakta yang teruji (valid). Karya rujukan dapat berupa dokumen fisik atau elektronik meliputi buku saku (handbook), pedoman, manual, buku teks, monograf, ensiklopedia, kamus, jurnal dan naskah otentik.
		4.5	Studi kasus	4.5.1	Proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal.
		4.6	Laporan penelitian untuk mitra	4.6.1	Laporan penelitian hasil kerjasama dengan instansi lain, program kerja sama dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Laporan hasil penelitian berisikan/ memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah diangkat sebagai tema penelitian bersama mitra.
		4.7	Kriteria mendapatkan rekognisi Internasional	4.7.1	Untuk artikel ilmiah yang terindeks pada database Scopus dan Web of Science.
		4.8	Kriteria Diterapkan di masyarakat/industri /pemerintah	4.8.1	Untuk Buku akademik, bab ( <i>chapter</i> ) dalam buku akademik, karya rujukan, studi kasus, dan laporan penelitian untuk mitra
5	Karya Terapan	5.1	Definisi	5.1.1	Karya terapan adalah karya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai produk / karya yang dimilikinya. Contoh: produk fisik, digital, algoritme (termasuk prototipe), pengembangan invensi dengan mitra.
		5.2	Kriteria Diterapkan di masyarakat/industri /pemerintah	5.2.1	Karya terapan digunakan oleh masyarakat dibuktikan dengan publikasi dan bukti penggunaan oleh masyarakat (baik berupa penggunaan, pembelian, atau bentuk pemanfaatan lain)  Karya terapan digunakan oleh industri/pemerintah bisa ditunjukan dg PKS/MoU atau pernyataan penggunaan, didaftarkan dalam bentuk hak cipta, paten, dll

6	Karya seni	6.1	Visual	6.1.1	Karya seni visual adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni menggunakan media yang dapat ditangkap secara kasat mata, serta dapat dirasakan atau disentuh menggunakan indera peraba. Contoh: lukisan, gambar, seni grafis, patung, keramik, fotografi, design, dan arsitektur
		6.2	Audio	6.2.1	Karya seni audio adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni menggunakan media yang dapat ditangkap melalui pendengaran. Contoh: seni musik (pertunjukan gamelan, angklung), seni sastra (pembacaan puisi), seni suara (pertunjukan band)
		6.3	Audio-visual	6.3.1	Karya seni audio-visual adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni yang memadukan gerak (dilihat menggunakan indra penglihatan) dan nada (didengar menggunakan indra pendengaran) Contoh: Seni tari, seni drama, seni opera, film
		6.4	Pertunjukan ( <i>performance</i> )	6.4.1	Seni yang merupakan gabungan seni rupa dengan seni pertunjukan. Contoh: seni musik, seni tari, seni teater.
		6.5	Desain konsep	6.5.1	Suatu rancangan/ilustrasi yang menggambarkan ide yang mendasar.
		6.6	Desain produk	6.6.1	Suatu rancangan visual tentang suatu produk. Contoh: desain alat-alat rumah tangga, desain furniture, desain mobil/motor
		6.7	Desain komunikasi visual	6.7.1	Rancangan visual untuk mempromosikan suatu gagasan, barang, dan maksud-maksud lain di luar gagasan estetikanya sendiri. Contoh: komunikasi grafis (iklan surat kabar/majalah, brosur, poster), komunikasi luar ruang (billboard, papak reklame, neon sign, neon box, iklan mobil)
		6.8	Desain arsitektur	6.8.1	Rancangan dari hasil seni yang mengekspresikan imajinasi ke dalam suatu rancang bangun.
		6.9	Desain kriya	6.9.1	Rancangan kerajinan yang merupakan bentuk seni rupa terapan

		6.10	Karya tulis novel	6.10.1	Karya novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku.
		6.11	Sajak	6.11.1	Bentuk karya sastra yang penyajiannya dilakukan dalam baris-baris yang teratur dan terikat.
		6.12	Puisi	6.12.1	Puisi adalah ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.
		6.13	Notasi musik	6.13.1	Sistem lambang (nada) yang menggambarkan bilangan, nada atau ujaran dan proses perlambangan bilangan nada ujaran dengan lambang.
		6.14	Karya preservasi	6.14.1	Karya berupa bentuk pengawetan; pemeliharaan; penjagaan; perlindungan karya seni budaya (contoh: modernisasi seni tari daerah)
		6.15	Kriteria mendapatkan rekognisi Internasional	6.15.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non-pemerintah internasional</li> <li>• tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersial</li> <li>• ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat</li> <li>• mendapat penghargaan berskala internasional</li> </ul>
		6.16	Kriteria Diterapkan di masyarakat/industri /pemerintah	6.16.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendapat sponsorship/pendanaan dari organisasi non-pemerintah</li> <li>• Di publikasi dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional</li> <li>• metode berkarya (art methods)</li> <li>• lolos kurasi pihak ketiga</li> <li>• diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah</li> <li>• koleksi karya asli</li> </ul>
7	Formula	7.1	Formula	7.1.1	$\frac{\sum_{i=1}^i n_i k_i}{t} \times 100$
		7.2	Variabel n	7.2.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dengan NIDN yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah

		7.3	Variabel k	7.3.1	Jumlah dosen dengan NIDN
		7.4	Variabel t	7.4.1	Konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya)

## F. IKU 6: Kemitraan Program Studi

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua, diploma satu
2	Kriteria Naskah Kerja sama	2.1	Perjanjian Kerja sama	2.1.1	<i>Memorandum Of Agreement</i> (Perjanjian Kerja sama)
				2.1.2	<i>Implementing Arrangement</i> (IA) Antara lain: Kontrak, Surat Perintah Kerja, Rancangan Pelaksanaan Kegiatan
3	Kriteria kemitraan	3.1	Ruang lingkup kerja sama	3.1.1	Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil ( <i>output</i> ) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran)
				3.1.2	Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL)
				3.1.3	Menyediakan program magang atau program kampus merdeka lainnya dengan durasi paling sedikit 1 (satu) semester penuh
				3.1.4	Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan

				3.1.5	Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi
				3.1.6	Menyediakan pelatihan ( <i>upskilling dan reskilling</i> ) bagi dosen maupun instruktur
				3.1.7	Menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana
				3.1.8	Menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus
				3.1.9	Menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>
				3.1.10	Melakukan kegiatan tridharma lainnya, misalnya penelitian bersama dan/atau publikasi ilmiah bersama dan pengabdian kepada masyarakat
		3.2	Kriteria Waktu	3.2.1	Dokumen kerja sama yang ditandatangani pada tahun berjalan atau masih berlaku pada tahun berjalan  (contoh: menghitung IKU Tahun 2022, dokumen yang dihitung adalah dokumen yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 atau Menghitung IKU Tahun 2022 menggunakan dokumen kerjasama yang masih aktif sampai tahun 2022)
4	Kriteria mitra	4.1	Perusahaan Multinasional	4.1.1	Perusahaan luar negeri yang beroperasi di lebih dari 1 (satu) negara (tidak termasuk perusahaan teknologi global)
		4.2	Perusahaan nasional berstandar tinggi	4.2.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Perusahaan Nasional di Indonesia : Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang beroperasi lebih dari 1 provinsi dan memiliki standar tata kelola yang sangat baik sesuai dengan industrinya (dibuktikan dengan Sertifikat) atau Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang sudah menjadi perusahaan publik/terbuka.;atau badan usaha yang memiliki reputasi nasional terbaik sesuai bidang Industri masing-masing. (Reputasi nasional terbaik dibuktikan melalui pemeringkatan oleh lembaga terpercaya sesuai industri).</li> <li>2. Untuk Perusahaan Internasional di Luar Negeri: Perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di otoritas pemerintah negara setempat.</li> </ol>

		4.3	Perusahaan teknologi global	4.3.1	Perusahaan yang terdaftar dalam Forbes Top 100 <i>Digital Companies</i> atau perwakilan resminya di Indonesia yang dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
		4.4	Perusahaan rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi	4.4.1	Perusahaan rintisan yang bergerak pada bidang pengembangan teknologi digital dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berstatus aktif serta beroperasi selama minimal 2 tahun dan maksimum 5 tahun
		4.5	Organisasi nirlaba kelas dunia	4.5.1	Organisasi nirlaba yang beroperasi lebih di 1 negara
		4.6	Institusi / organisasi multilateral	4.6.1	Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
		4.7	Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject)	4.7.1	Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam TOP QS200 sesuai bidang ilmu yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama
		4.8	Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan	4.8.1	Program Studi bekerjasama dengan Perguruan tinggi atau fakultas atau program studi dalam bidang yang relevan diluar TOP QS200 sesuai bidang ilmu yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama
		4.9	Instansi pemerintah Pusat dan/atau Daerah BUMN dan/atau BUMD;	4.9.1	Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
				4.9.2	Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Kemitraan dengan Perusahaan induk dan/atau anak perusahaan, dihitung sebagai 1 mitra.

		4.10	Rumah sakit;	4.10.1	Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A, B, C dan D yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
		4.11	UMKM;	4.11.1	UMKM yang terdaftar dalam asosiasi UMKM
		4.12	Lembaga riset, pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional;	4.12.1	Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh swasta
				4.12.2	Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh swasta
		4.13	Lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi	4.13.1	Lembaga publik berbadan hukum atau diakui pemerintah yang mengembangkan seni, budaya, ilmu pengetahuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.
4	Kriteria Evaluasi	4.1	Formula	4.1.1	$\frac{\sum_{i=1}^i n_i k_i}{t} \times 100$
		4.2	Variable n	4.2.1	Jumlah mitra kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.
		4.3	Variable t	4.3.1	jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1
		4.4	Variable k	4.4.1	konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

### G. IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana akademik
		1.2	Definisi prodi D4/D3/D2/D1	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu

		1.3	Penjelasan periode waktu	1.3.1	Mata kuliah yang dilaksanakan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan  Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, mata kuliah yang tercakup adalah mata kuliah yang dilaksanakan pada semester 2021 genap dan 2022 ganjil
		1.4	Penjelasan mata kuliah	1.4.1	Mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi yang terdata pada kelas perkuliahan
		1.5	Pengumpulan data	1.5.1	Perguruan tinggi mengumpulkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajaran (contohnya modul atau video)
				1.5.2	Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran RPS tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajaran
2	Kriteria metode pembelajaran	2.1	Pemecahan kasus (case method)	2.1.1	mahasiswa berperan sebagai pemberi solusi untuk menyelesaikan suatu persoalan/kasus
				2.1.2	mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan
				2.1.3	kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.
		2.2	Team-based project	2.2.1	kelas dibagi menjadi kelompok (>1 mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama;
				2.2.2	kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja dan model kolaborasi; dan
				2.2.3	setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.
3	Kriteria evaluasi	3.1	Kriteria evaluasi nilai akhir	3.1.1.	50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir project-based learning.

4	Formula	4.1	Formula	4.1.1	$\frac{n}{t} \times 100$
		4.2	Variabel n	4.1.2	jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.
		4.3	Variabel t	4.1.3	total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

## H. IKU 8: Akreditasi Internasional

#	Topik	##	Sub-topik	###	Penjelasan
1	Cakupan	1.1	Definisi prodi S1	1.1.1	Program studi sarjana
		1.2	Definisi prodi D4/D3	1.2.1	Program studi diploma empat atau sarjana terapan dan diploma tiga
2	Kriteria akreditasi dan sertifikasi	2.1	Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	2.1.1	Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
				2.1.2	Lembaga akreditasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel;</li> <li>menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (<i>quality assurance framework</i>) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran</li> </ol>

					<p>yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;</p> <p>3. menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian (<i>outcome-based assessment</i>) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang disepakati atau setara internasional; dan</p> <p>4. berwenang dan telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.</p>
				2.1.3	Lembaga akreditasi dalam cakupan WFME ( <i>World Federation for Medical Education</i> ) termasuk LAM PT KES. Program studi yang memiliki peringkat akreditasi Unggul dari LAM PT-KES dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.
				2.1.4	Program studi yang mendapatkan status Accredited dari IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education) dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.
				2.1.5	<p>Lembaga/organisasi sertifikasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki pengakuan oleh asosiasi profesi Internasional</li> <li>2. memiliki kesesuaian terstruktur antara <i>Learning Outcomes, Teaching &amp; Learning, dan Student Assessment</i></li> </ol>
3	Kriteria evaluasi	3.1	Formula	3.1.1	$\frac{n}{t} \times 100$
		3.2	Variabel n	3.2.1	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
		3.3	Variabel t	3.3.1	Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang telah memiliki lulusan atau pernah meluluskan minimal 1 (kali).